



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 071 /B.XV/HK/

T E N T A N G

**PENGESAHAN PENGHAPUSAN KENDARAAN OPERASIONAL MILIK
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 15 Nopember 1990 Nomor : 028/2099/10/1990, perihal penghapusan kendaraan dinas ambulance milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang** :
- a. bahwa kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan tersebut sebanyak 2 (dua) unit ambulance masing-masing dibeli pada tahun 1979 dan 1980 yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.
 - b. bahwa penghapusan kendaraan operasional dimaksud, atas kondisi kendaraan yang sudah tidak efisien lagi diperlukan untuk kepentingan dinas, dan hasil pemeriksaan Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 1989 Nomor : 126/BG.VIII/HK/1989.
 - c. bahwa penghapusan 2 (dua) unit ambulance kendaraan dinas operasional dimaksud, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 14 Nopember 1990 Nomor : 246/BG.VIII/HK/1990.
 - d. bahwa perhitungan nilai susut kendaraan tersebut telah dilakukan oleh tim teknis kendaraan dari Dinas LLAJR Tingkat I Lampung tanggal 27 Juni 1990 Nomor : 21/VII/1990 dan Nomor : 22/VII/1990.
 - e. bahwa dengan telah terpenuhinya landasan hukum, prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka usul penghapusan 2 (dua) unit ambulance kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 14 Nopember 1990 Nomor : 246/BG.VIII/HK/1990 dapat dipertimbangkan pengesahannya.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang undang Nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I lampung.
3. Undang undang Nomor : 5 Darurat tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan Jo. Undang-undang Nomor : 28 tahun 1959.
4. Undang undang Nomor : 8 tahun 1974, tentang Pokok pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 tahun 1971, tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Instruksi Presiden RI Nomor : 9 tahun 1970, tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang barang yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 595, 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985, tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tanggal 15 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 - 273, tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I lampung dan milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/034/B.IX/HK/1983, tentang Pembentukan Panitia penghapusan dan atau penjualan kendaraan bermotor/perorangan Dinas dan kapal motor/alat-alat besar milik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

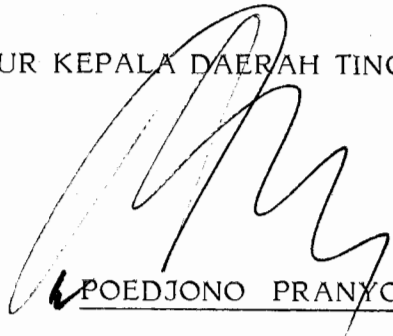
Memperhatikan

- : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 246/BG.VIII/HK/1990 tanggal 14 Nopember 1990, tentang penghapusan 2 (dua) unit ambulance kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung.
2. Keputusan Pimpinan DPRD Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung tanggal 2 Agustus 1990 Nomor : 23.DPRD/1990, tentang persetujuan Penghapusan kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Keputusan Walikotamadya

- Keempat : berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dimaksud diktum ketiga diatas, maka pegawai yang memenangkan lelang diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan dimaksud atas namanya kepada Kantor SAMSAT Tingkat I Lampung sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pelelangan kendaraan dinas operasional dimaksud diktum pertama harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keenam : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.
Pada tanggal : 27 - 2 - 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO. *h.*

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. ----- himpunan keputusan -----

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
T E L U K B E T U N G

N O T A - D I N A S

Kepada Yth : Bapak Sekwilda mela₁ui Ass I
D a r i : Kepala Biro Hukum Setwilda Tk I Lampung
T a n g g a l : 19 Februari 1991
P e r i n a i : Konsep Keputusan Gubernur Kdh.--

M. Raf. Sub Kdh
19-91
Bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Gubernur Kdh Tingkat I Lampung tentang Pengesahan Penghapusan Kendaraan Operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Untuk dimaklumi bahwa usulan penghapusan tersebut diajukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan suratnya tanggal 15 Nopember 1990 Nomor : 028/2099/10/ - 1990, berupa 2 buah kendaraan bermotor ambulance merk Toyota - Hi Ace tahun pembuatan 1979 dan 1980 dalam kondisi rusak.

Penghapusan tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan Keputusannya Nomor : 23/DPRD/1990.

Konsep dari Biro Perlengkapan dan Perawatan dan telah kami teliti.

Mohon keputusan.--

Pak Sekwilda
Mohon persetujuan
19
2

KEPALA BIRO HUKUM,

Romzi Rachman
ROMZI RACHMAN, SH.--
NIP : 460005780.

3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 1989 Nomor : 126/BG.VIII/HK/1989 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan atau Penjualan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Daerah Tingkat II bandar Lampung jo. Berita Acara hasil rapat Panitia Penghapusan dan penjuwalkendaraan dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 27 Juni 1990 Nomor : 024/1384/10/1990, tentang penghapusan 2 (dua) unit ambulance kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

M E M U T U S K A N.

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan keputusan Walikotamadya Kdh Tingkat II Bandar Lampung tanggal 14 Nopember 1990 Nomor : 246/BG.VIII/HK/1990 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan ketentuan :
1. Pelelangan kendaraan dinas operasional tersebut harus diatur dalam surat perjanjian penjualan/sewa beli atas masing-masing kendaraan dimaksud antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung atau pejabat yang ditunjuknya dengan masing-masing pegawai pembelinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pegawai Negeri yang ditunjuk sebagai pembelinya adalah pemenang lelang secara terbatas untuk masing-masing kendaraan dimaksud.
 3. Besarnya harga lelang kendaraan dinas operasional dimaksud yang harus dibayar oleh masing-masing pegawai pembelinya adalah ditetapkan berdasarkan persentase fisik dan unsur umur kendaraan ditambah biaya perbaikan yang dikeluarkan Pemerintah selama 1 (satu) tahun terakhir.
 4. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelelangan kendaraan dinas operasional dimaksud dibebankan pada APBD Tingkat II Bandar Lampung.
- K e d u a : Hasil lelang kendaraan dinas operasional dimaksud diktum pertama adalah penerimaan daerah yang harus disetor sepenuhnya pada Kas Daerah yang bersangkutan dan dianggarkan dalam APBD Tingkat II Bandar Lampung.
- K e t i g a : Setelah pembayaran harga lelang kendaraan dinas operasional dimadsud, selanjutnya dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung, harus ditetapkan pelepasan hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung atas kendaraan dinas operasional tersebut serta penetapan penghapusannya dari daftar inventaris barang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Keempat.....